



PUTUSAN
Nomor: 128-K/PM.I-01/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDDIN
Pangkat / Nrp : Serma / 559809
Jabatan : Ba Zidam IM (sekarang Ba Denma Kodam IM)
Kesatuan : Zidam IM (sekarang Denma Kodam IM)
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 16 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IM Jl. Nyak Adam Kamil I Banda Aceh.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan 11 April 2012 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Kazidam IM selaku Ankuam Nomor: Skep/02/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 bertempat di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kazidam IM Nomor: Skep/67/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-29/A-29/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Memperhatikan :

- . Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/59-21/Pera/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara.
- . Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/127-K/AD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012.
- . Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/157-K/PM.I-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
- 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/218-K/PM.I-01/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.
- 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/127-K/AD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barang siapa dengan sengaja memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan
Denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL No rangka FN52M002183, No Mesin 6 D1CT702183;

b) (satu) lembar fotocopy STNK Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL No rangka FN52M002183, No Mesin 6 D1CT702183 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.C 0893824;

c) (satu) lembar foto kayu olahan jenis sembarang sebanyak 8 (delapan) kubik;
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL No rangka FN52M002183, No Mesin 6 D1CT702183 (dipinjam pakai oleh Sdr. Asriadi pemilik barang bukti kendaraan Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, dikembalikan kepada yang berhak);

b) (delapan) kubik kayu olahan jenis sembarang (dirampas untuk negara).

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas, di Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)",

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Sekeloa Kodam I/BB dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjuraif di Rindam I, lalu ditugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Kodam I/BB ditugaskan di Korem 012/TU, pada tahun 2009 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Deninteldam IM, dan pada bulan Februari 2012 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Zidam IM sampai dengan sekarang, hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bazidam IM dengan pangkat Serma NRP.559809.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Asriadi) melalui telepon meminta tolong mau menyewa mobil Truk Tronton milik Saksi-2 untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dari daerah Lamno ke Banda Aceh, lalu Saksi-2 menyetujui.

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-2 menyampaikan agar datang ke rumahnya di daerah Ajun, karena mobil Tronton milik Saksi-2 yang mau mengangkut kayu Terdakwa posisinya berada di daerah Lhokseudu, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi-2.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 berangkat menuju daerah Lhokseudu dan bertemu dengan mobil Truk Tronton BL-9015-KL milik Saksi-2 yang dikemudikan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Hasanuddin (Saksi-1) sebagai kernet, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke Truk Tronton tersebut.

. Bahwa didalam perjalanan di daerah Kedai Bing Lhoknga Truk Tronton dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Resmob Polda Aceh kemudian menanyakan tentang muatan, surat-surat dan dokumen serta siapa pemiliknya, lalu Terdakwa menyampaikan yang dimuat kayu milik Terdakwa untuk keperluan membuat rumah, sedangkan surat dan dokumen tidak ada, kemudian Terdakwa mencoba koordinasi tetapi tidak bisa, tidak berapa lama kemudian datang patroli Polisi Militer Pomdam IM membawa Terdakwa ke Mapomdam IM.

. Bahwa kayu yang dimuat dalam Truk Tronton tersebut adalah kayu sembarang sebanyak 8 (delapan) m3, kayu tersebut milik Terdakwa tanpa surat dan dokumen, dibeli dari masyarakat Desa/Kecamatan Lamno atas nama Sdr. Muhammad Budi dengan harga per 1 (satu) m3 Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

. Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis kayu sembarang kelompok kayu meranti dan kelompok rimba campuran berasal dari kawasan hutan dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhammad Budi.

. Bahwa Terdakwa membawa kayu dengan menggunakan Truk Tronton BL-9015-KL milik Saksi-2 dari daerah Lamnoe Banda Aceh sebanyak 8 (delapan) kubik tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari dinas kehutanan.

. Bahwa apabila mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai surat/dokumen tersebut.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengangkut kayu tanpa surat/dokumen yang sah hasil hutan, negara mengalami kerugian melalui penerimaan bukan pajak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Edutur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap: HANIDAR; Pekerjaan: Wiraswasta (sekarang Ibu rumah tangga); Tempat, tanggal lahir: Lamjame, Aceh Besar, 01 Januari 1969; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Hubdam IM Jl. Nyak Adam Kamil I Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988, kemudian pada tahun 1989 Saksi menikah dengan Terdakwa, dan sekarang Saksi dan Terdakwa berhubungan suami isteri dengan lima orang anak.

Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal berpindah-pindah asrama mengikuti Terdakwa bertugas, yang terakhir sejak tahun 2003 Saksi tinggal di Asrama Hubdam IM Banda Aceh mengikuti Terdakwa yang bertugas di Zidam IM, namun barang-barang rumah tangga Saksi sebagian ditiptkan di rumah orang tua Saksi di Lamjame, Aceh Besar.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, ketika di Aceh terjadi bencana gempa dan tsunami, rumah orang tua Saksi hancur terkena gelombang tsunami, orang tua dan saudara-saudara Saksi tewas semua terkena tsunami, dan tinggal Saksi sendiri yang masih hidup karena Saksi pada saat itu tinggal di Asrama Hubdam IM di Banda Aceh yang tidak terkena tsunami.

4. Bahwa pada sekira bulan Januari 2012, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sedangkan rumah belum punya, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah sendiri dengan cara membangun bekas rumah orang tua Saksi di Lamjame yang pada tanggal 26 Desember 2004 hancur terkena gelombang tsunami. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mulai berpikir untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, diantaranya adalah kayu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 ada kenalan Terdakwa yang sering mengirim kayu ke Banda Aceh atas nama Sdr. Budi datang ke rumah Saksi untuk main-main sambil menawarkan kayu olahan kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah, dan bisa diangsur sesuai kemampuan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan kayu untuk membuat rumah di Lamjame, maka Terdakwa tertarik, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Sdr. Budi untuk uang muka membeli kayu sebanyak 8 M3.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Asriadi yang memberitahukan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang mengangkut kayu olahan dari daerah Lamno yang akan dibawa ke Banda Aceh, dan sekarang Terdakwa sedang dibawa ke Mapomdam IM Banda Aceh guna menjalani pemeriksaan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru satu kali ini terlibat perkara mengangkut/membawa kayu tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah, dan Terdakwa melakukan itu semata-mata karena untuk kepentingan membuat rumah sendiri sebelum memasuki masa pensiun.

8. Bahwa sebagai isteri, Saksi merasa kasihan pada Terdakwa yang karena ingin mempunyai rumah sendiri terpaksa harus berurusan dengan Polisi Militer menjelang masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persiapan pensiunnya karena Terdakwa mengangkut kayu untuk membuat rumah tanpa dilengkapi surat dokumen yang sah. Oleh karena itu Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diringankan.

. Bahwa akibat Terdakwa ditangkap petugas Polisi, uang sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kayu olahan hilang, dan kayu 8 M3 yang rencananya akan digunakan untuk membuat rumah disita oleh petugas, sehingga rencana membuat rumah sendiri menjadi batal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak ada yang hadir karena sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - II :

Nama lengkap: HASANUDDIN; Pekerjaan: Pengemudi; Tempat, tanggal lahir: Lampasi, Aceh Besar, 23 Februari 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Gampong Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak seminggu sebelum kejadian perkara ini, sekira pertengahan bulan Maret 2012, dikenalkan oleh Sdr. Asriadi di Warung Kopi Desa Lampasi Engking, Aceh Besar, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi diajak oleh Sdr. Faisal untuk mengangkut kayu dari daerah Lamno dibawa menuju Banda Aceh, dengan menggunakan mobil Truk Tronton warna coklat hitam Nopol. BL-9015-KL milik Sdr. Asriadi yang dikemudikan oleh Sdr. Faisal.

. Bahwa sampai di sebuah tempat penggergajian kayu di daerah Lamno, Aceh Jaya, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB, mobil Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal berhenti, lalu Saksi disuruh membuka pintu bak belakang, dan kemudian sekitar 5 orang pekerja langsung memasukkan kayu gergajian jenis seumanto (damar) sebanyak sekira 8 (delapan) kubik dari tempat penggergajian kayu dimasukkan ke dalam bak Truk Tronton Nopol BL-9015-KL, dan selanjutnya Truk Tronton Nopol BL-9015-KL berangkat menuju Banda Aceh.

. Bahwa sampai di daerah Lhokseudu sekira pukul 07.00 WIB, Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal berhenti di sebuah warung nasi pinggir jalan, lalu Saksi dan Sdr. Faisal sarapan sambil ngopi di warung tersebut.

. Bahwa ketika Saksi dan Sdr. Faisal sedang menikmati kopi, Saksi melihat Sdr. Asriadi (pemilik Truk) dan Terdakwa turun dari angkutan umum L.300 dari arah Banda Aceh, lalu Sdr. Asriadi dan Terdakwa menghampiri Saksi dan Sdr. Faisal, dan kemudian Sdr. Asriadi menyuruh Sdr. Faisal agar melanjutkan perjalanan dengan dikawal Sdr. Asriadi dan Terdakwa yang ikut menumpang didalam Truk Tronton tersebut.

. Bahwa kemudian pada sekira pukul 09.00 WIB Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal, yang mengangkut sekira 8 (delapan) kubik kayu gergajian jenis seumanto (damar) tanpa dilengkapi surat-surat, yang dikawal oleh Sdr. Asriadi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh.

7. Bahwa sampai di daerah Lhoknga Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor mengikuti mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal, dan kemudian sampai di Jalan Raya Simpang Nusa, Loknga, pengendara sepeda motor berpakaian preman yang sebelumnya mengikuti mobil Truk Tronton, yang Saksi duga mereka adalah petugas polisi, lalu menghentikan Truk Tronton dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan pengemudi Sdr. Faisal untuk memutar balik mobil Truk Tronton yang dikemudikannya menuju ke Polsek Loknga.

. Bahwa setelah mobil Truk Tronton diputar balik dan kemudian berjalan menuju ke arah Polsek Loknga, sebelum sampai di Polsek Loknga mobil Truk Tronton dihentikan lagi oleh pengendara sepeda motor yang Saksi duga sebagai petugas Polisi tersebut, lalu Saksi melihat Sdr. Asriadi dan Terdakwa turun menemui pengendara sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, karena bersamaan dengan itu Saksi juga turun dari Truk untuk membeli minuman di warung yang tidak jauh dari Truk Tronton berhenti.

9. Bahwa setelah selesai membeli minuman di warung, Saksi lalu kembali lagi menuju ke mobil Truk Tronton yang sedang berhenti, dan bersamaan dengan itu Saksi melihat pengemudi Sdr. Faisal melarikan diri meninggalkan Truk Tronton.

. Bahwa beberapa saat kemudian datang mobil patroli dan sepeda motor putih petugas Polisi Militer dari Pomdam IM, dan selanjutnya petugas Pomdam IM membawa Terdakwa dan mobil Truk Tronton yang berisi kayu ke Mapomdam IM Banda Aceh. Sampai di Mapomdam IM Saksi diperiksa oleh petugas Pom tentang ilegal logging yang dilakukan oleh Terdakwa.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu dan mau dibawa kemana kayu tersebut, namun sepengetahuan Saksi kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang menyertai pembawaan dan pengangkutan kayu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –III:

Nama lengkap: ASRIADI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 16 Agustus 1978; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Lampasi Engking, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di warung kopi daerah Luengbata dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ditelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL milik Saksi yang akan digunakan untuk mengangkut kayu bahan rumah milik Terdakwa dari daerah Lamno dibawa ke Ajun, Banda Aceh. Setelah disepakati harga sewa sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap M3, pada malam itu juga Saksi lalu menyuruh Sdr. Faisal sebagai sopir Truk Tronton untuk mengambil kayu milik Terdakwa di daerah Lamno dengan ditemani seorang kernet bernama Sdr. Hasanuddin.

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh sopir Sdr. Faisal yang memberitahukan bahwa Truk Tronton mengangkut 8 (delapan) M3 kayu olahan milik Terdakwa telah turun dari Lamno, sehingga Saksi lalu menelepon Terdakwa agar datang ke rumah Saksi di daerah Ajun untuk diajak menjemput Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang sedang dalam perjalanan mengangkut kayu milik Terdakwa dari daerah Lamno menuju Banda Aceh. Setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ajun, Banda Aceh, Saksi dan Terdakwa lalu berangkat menuju Lamno dengan menumpang mobil penumpang umum L.300.

4. Bahwa sampai di daerah Lhokseudu sekira pukul 08.30 WIB, Saksi melihat Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu milik Terdakwa sedang berhenti di sebuah warung pinggir jalan, sehingga Saksi dan Terdakwa turun dari mobil L.300, lalu Saksi dan Terdakwa mendekati Sdr. Faisal dan Sdr. Hasanuddin yang sedang makan dan minum di warung kopi tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal melanjutkan perjalanan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ajun, Banda Aceh, sedangkan Saksi dan Terdakwa ikut menumpang di mobil Truk Tronton tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sampai di daerah Kedai Bing, Lhoknga, Aceh Besar, mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa dihentikan oleh anggota Resmob Polda Aceh yang mengendarai dua unit sepeda motor, lalu mereka menanyakan pemilik kayu olahan yang sedang diangkut oleh Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang ditumpangi Saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Truk Tronton tersebut adalah miliknya.

. Bahwa kemudian Terdakwa turun dan bernegosiasi dengan anggota resmob Polda Aceh tersebut.

. Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas Polisi Militer yang mengendarai mobil dinas patroli, lalu petugas Pom membawa Terdakwa dan memerintahkan agar mobil Truk Tronton yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke Kantor Pomdam IM Banda Aceh. Oleh karena pada saat itu sopir Sdr. Faisal telah melarikan diri, maka Saksi lalu mengemudikan Truk Tronton tersebut menuju Kantor Pomdam IM Banda Aceh.

. Bahwa Saksi baru satu kali ini menyewakan mobil Truk Tronton kepada Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui kalau kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut Truk Tronton milik Saksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dari Dinas Kehutanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Nama lengkap: JOKO SUSILO; Pangkat/NRP: Serka/21010277911180; Jabatan: Balaklap Lidkrimpamfik Pomdam IM; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Magetan, 20 Nopember 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.1 Kel. Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari informan bahwa di daerah Simpang Tanjung ada kendaraan Truk Tronton yang mengangkut kayu milik oknum anggota TNI AD, sehingga Saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian perkara.

. Bahwa setelah sampai di tempat yang ditunjukkan informan di daerah Simpang Tanjung, Lhoknga, Saksi melihat ada Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL yang mengangkut kayu sedang berhenti di pinggir jalan dan terlihat ada anggota kepolisian yang sedang menginterogasi Terdakwa selaku pemilik kayu tentang surat-surat dan dokumen kayu tersebut.

. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan anggota kepolisian tersebut dengan mencatat identitas pemilik kayu dan identitas saksi-saksi yang mengangkut kayu tersebut.

. Bahwa oleh karena ternyata bahwa pemilik kayu tersebut adalah seorang oknum anggota TNI AD, maka setelah berkoordinasi dengan anggota kepolisian tersebut, Saksi lalu menelepon Piket Pomdam IM dan melaporkan kejadian tersebut kepada Piket Pomdam IM, sehingga beberapa saat kemudian datang petugas UP3M ke tempat kejadian perkara dengan menggunakan mobil patroli Polisi Militer.

. Bahwa kemudian Terdakwa, dua orang sipil teman Terdakwa dan mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang digunakan mengangkut kayu milik Terdakwa lalu dibawa ke Mapomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.

. Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki kayu tersebut adalah Terdakwa, dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap: NAHARUDDIN, S.Hut., M.Si.; Pekerjaan: PNS (Kasie Pengolahan dan Pemasaran Dishutbun Prov Aceh); Tempat, tanggal lahir: Aceh Barat Daya (Abdya), 19 Mei 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Dolog, Desa Tanjung, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi memiliki kualifikasi sebagai Ahli dalam bidang kehutanan berdasarkan disiplin ilmu yang Saksi miliki, yaitu; Saksi adalah Sarjana Kehutanan, dan Saksi pernah mengikuti Penataran Pejabat kehutanan dalam rangka penyiapan personil Saksi Ahli pemberi keterangan ahli dalam proses persidangan illegal logging yang dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan RI Tahun 2007 di Bogor, Jawa Barat. Untuk memberi keterangan sebagai Saksi Ahli sekarang ini Saksi dilengkapi dengan Surat Tugas dari Dishutbun Prov. Aceh Nomor: 090/425/ST/2012 tanggal 16 Mei 2012.

. Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan Truk Tronton Nopol BL-9015-KL dari daerah Lamno menuju Banda Aceh adalah jenis kayu olahan dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran atau kayu sembarang. Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan hutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

- SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari Izin Usaha Hasil Hutan (HPH), IPK, dan izin sah lainnya;
- SKSKB cap KR (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat cap Kayu Rakyat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat dan kayu bulat kecil dari tanah milik masyarakat, dan apabila diangkut dalam bentuk kayu olahan harus disertai dengan BAP perubahan bentuk kayu. SKSKB dan SKSKB cap KR diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) yang berasal dari PNS Dinas Kab/Kota yang mempunyai kualifikasi pengujian hasil hutan, yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat / kayu bulat kecil dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Faktur tersebut diterbitkan oleh Pihak Pemilik IUPHHK, IUPHHK-HT, IPK, dan izin-izin sah lainnya yang telah mendapat penunjukan melalui SK Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP);
- SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul kayu), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dengan jenis-jenis sesuai Lampiran Permenhut Nomor 33 tahun 2007. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa yang ditunjuk melalui SK Bupati / Walikota;
- SAL (Surat Angkutan Lelang), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari hasil lelang. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab / Kota asal hasil hutan;
- FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari industri primer hutan kayu dan tempat penampungan terdaftar. Faktur ini diterbitkan oleh Petugas IUPHHK dan tempat penampungan terdaftar yang telah mendapat penetapan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang memiliki dan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran tersebut, seharusnya surat/dokumen yang dimiliki adalah FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan yang berhak menerbitkan FAKO adalah Perusahaan yang mempunyai IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan tempat penampungan terdaftar, baik perorangan maupun badan usaha yang telah mendapatkan penetapan penerbid FAKO melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, sedangkan nomor serie FAKO dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.

7. Bahwa perbuatan mengangkut kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan jika tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang seperti tersebut di atas adalah termasuk perbuatan melanggar ketentuan UU Nomor 41 tentang Kehutanan.

8. Bahwa dari 8 (delapan) M3 kayu olahan dari kelompok meranti dan rimba campuran yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, negara menderita kerugian melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seluruhnya sebesar Rp.3.648.230,-(tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana reboisasi untuk kelompok meranti sebanyak USD 232,54 atau setara dengan kurang lebih Rp.2.290.130,-(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan kurs 1 USD = Rp.9.500,-;
- Dana reboisasi untuk kelompok rimba campuran sebesar USD 35,4 atau setara dengan kurang lebih Rp.336.300,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) untuk kelompok meranti sebesar Rp.996.600,-(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah); dan
- PSDH untuk kelompok rimba campuran sebesar Rp.106.200,-(seratus enam ribu dua ratus rupiah).

9. Bahwa kerugian negara melalui penerimaan negara bukan pajak tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 1998 jo PP Nomor 74 Tahun 1999, PP Nomor 92 Tahun 1999, dan Permendag Nomor 22 Tahun 2012 tentang perhitungan harga patokan PSDH.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Dik Secata di Rindam-I/Iskandar Muda (sekarang Rindam IM) Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada yang dilanjutkan dengan Susjurtair di Rindam-I/GP selama 3 bulan, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ Banda Aceh. Pada Tahun 1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa bertugas di Ton Intel Korem 012/TU. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma NRP.559809 bertugas di Zidam IM sejak bulan Februari 2012, dan kemudian sejak Mei 2012 Terdakwa bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.

2. Bahwa oleh karena 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sedangkan rumah belum punya, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah sendiri dengan cara membangun bekas rumah mertua Terdakwa di Lamjame, Banda Aceh, yang pada tanggal 26 Desember 2004 hancur terkena gelombang tsunami dan keluarga mertua semuanya tewas menjadi korba tsunami, sehingga bekas rumah mertua tersebut menjadi milik isteri Terdakwa, maka untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mulai berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, diantaranya adalah kayu.

. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pagi, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Budi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Hubdam IM, ngobrol-ngobrol antara lain sekitar keinginan Terdakwa untuk membuat rumah, lalu Sdr. Budi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu dari Sdr. Budi dengan cara diangsur pembayarannya semampu Terdakwa. Oleh karena harganya lebih murah, maka Terdakwa lalu membeli 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari Sdr. Budi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya, dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) M3 sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Budi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kayu.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga kayu olahan jenis sembarang di Kota Banda Aceh adalah sekira Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga kayu olahan jenis meranti Terdakwa tidak tahu harganya, namun yang jelas harga kayu meranti lebih mahal daripada kayu sembarang. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk membawa/mengangkut kayu olahan harus dilengkapi dengan surat angkut kayu olahan (SAKO). Harga kayu olahan yang dibeli dari Sdr. Budi tersebut harganya bisa lebih murah daripada harga di Banda Aceh, karena kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dari Dinas Kehutanan.

5. Bahwa setelah memberikan uang muka untuk membeli kayu olahan dari Sdr. Budi, maka untuk mengangkut 8 M3 kayu olahan dari daerah Lamno, Aceh Jaya, ke Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 malam sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Asriadi untuk meminjam/menyewa mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL milik Sdr. Asriadi untuk mengangkut kayu olahan dari Lamno ke Banda Aceh, yang kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap M3. Oleh karena Terdakwa tidak ikut mengambil kayu ke tempat Sdr. Budi, dan rencananya Terdakwa akan menjemput besok pagi ketika Truk Tronton akan masuk Banda Aceh, maka Terdakwa lalu memberikan nomor HP Sdr. Budi kepada sopir Truk Tronton (Sdr. Faisal) melalui Sdr. Asriadi agar mereka bisa berhubungan langsung dengan Sdr. Budi mengenai tempat pengambilan kayu olahan.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Asrama Hubdam IM Banda Aceh, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Asriadi yang memberitahukan bahwa Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sudah turun dari Lamno dan sudah sampai di daerah Lhokseudu menuju Banda Aceh, sehingga Sdr. Asriadi menyuruh Terdakwa agar segera datang ke rumah Sdr. Asriadi di daerah Ajun, Banda Aceh, untuk menjemput Truk Tronton tersebut.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Asriadi di daerah Ajun, Banda Aceh, dan selanjutnya dengan menumpang mobil penumpang umum L.300 Terdakwa dan Sdr. Asriadi berangkat dari Ajun, Banda Aceh, menuju ke arah Lamno, Aceh Jaya.

8. Bahwa sampai di daerah Leupung, Aceh Besar, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Asriadi melihat mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL milik Sdr. Asriadi yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sedang berhenti di depan sebuah warung pinggir jalan, sehingga Terdakwa dan Sdr. Asriadi lalu turun dari mobil penumpang umum L.300 dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Asriadi menghampiri Mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL, untuk selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Asriadi menumpang mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh.

9. Bahwa sampai di Jalan Raya daerah Lhoknga, Aceh Besar, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang mengikuti dari belakang mobil Truk Tronton yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa, hingga kemudian sampai di daerah Kedai Bing, Lhoknga, pengendara dua sepeda motor tersebut menghentikan mobil Truk Tronton, lalu dua pengendara sepeda motor tersebut mengaku dari Resmob Polda Aceh.

10. Bahwa kemudian dua pengendara sepeda motor yang mengaku Resmob Polda Aceh tersebut menanyakan pemilik kayu olahan dan dokumen kayu olahan yang sedang diangkut oleh mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL tersebut. Atas pertanyaan anggota Resmob Polda Aceh tersebut, Terdakwa mengaku bahwa kayu olahan yang diangkut mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL tersebut adalah milik Terdakwa dan akan digunakan untuk membuat rumah milik Terdakwa, namun dua pengendara sepeda motor yang mengaku anggota Resmob Polda Aceh tersebut terus menanyakan surat-surat dan dokumen kayu tersebut, sehingga Terdakwa lalu berusaha berkoordinasi, tetapi tetap tidak bisa, hingga kemudian datang Mobil Patroli Polisi Militer dari Pomdam IM menghampiri Terdakwa dan mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL, dan selanjutnya Terdakwa, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asriadi, dan mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL berikut muatannya dibawa ke Mapolda Banda Aceh untuk diproses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli dan megangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, dan Terdakwa membeli kayu olahan dari daerah Lamno tersebut adalah karena harganya yang lebih murah dan cara membayarnya pun diberi kemudahan oleh Sdr. Budi.

2. Bahwa Terdakwa merasa besalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (empat) lembar foto Truk Tronton Merk Mitsubishi Fuso FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL dari arah depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, No rangka FN527M-002183, No Mesin 6D16CT-702183, dan No BPKB 7695530-B;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.C 0893824;
 - 4) (satu) lembar foto barang bukti kayu olahan yang berada di dalam bak Truk Tronton Nopol BL-9015-KL;
- Yang menunjukkan bahwa barang bukti kayu olahan diangkut dengan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu sebanyak 8 M3 tertanggal 22 Maret 2012, yang walaupun tidak dicantumkan dalam daftar barang bukti oleh Oditur Militer, namun oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara dan menunjukkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012 telah membeli kayu olahan tanpa dokumen yang sah dari Sdr. Budi (Muhammad Budi) dengan harga seluruhnya Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis perlu memasukkan kuitansi tersebut dalam daftar barang bukti.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, No rangka FN527M-002183, No Mesin 6D16CT-702183, yang telah disewa dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari daerah Lamno, Aceh Jaya, menuju Banda Aceh, menurut penjelasan Oditur sedang dipinjam pakai oleh pemiliknya atas nama Sdr. Asriadi sejak perkara masih dalam penyidikan, namun ternyata barang bukti Truk Tronton tidak dihadirkan dalam persidangan, dan Sdr. Asriadi juga tidak hadir di persidangan, sehingga barang bukti Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL tidak dapat diperlihatkan di persidangan;
- 2) (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang telah diangkut Terdakwa dari daerah Lamno, Aceh Jaya, menuju Banda Aceh, yang ditangkap oleh petugas polisi di daerah Lhoknga;

Kecuali Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL, masing-masing telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Dik Secaba di Rindam-I/Iskandar Muda (sekarang Rindam IM) Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada yang dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam-I/GP selama 3 bulan, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ Banda Aceh. Pada Tahun 1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa bertugas di Ton Intel Korem 012/TU. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma NRP.559809 bertugas di Zidam IM sejak bulan Februari 2012, dan kemudian sejak Mei 2012 Terdakwa bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.

. Bahwa benar oleh karena 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sedangkan rumah belum punya, sehingga Terdakwa mempunyai keinginan untuk mempunyai rumah sendiri dengan cara membangun bekas rumah mertua Terdakwa di Lamjame, Banda Aceh, yang pada tanggal 26 Desember 2004 hancur terkena gelombang tsunami dan keluarga mertua Terdakwa semuanya tewas menjadi korban tsunami, sehingga bekas rumah mertua Terdakwa tersebut menjadi milik isteri Terdakwa. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Terdakwa mulai berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, diantaranya adalah kayu.

. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pagi, ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Budi yang beralamat di Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya, datang mampir ke rumah Terdakwa di Asrama Hubdam IM Banda Aceh, Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk membuat rumah, sehingga Sdr. Budi yang biasa membawa kayu ke Banda Aceh lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu dari Sdr. Budi dengan cara diangsur pembayarannya semampu Terdakwa. Oleh karena harganya lebih murah dan cara pembayarannya dapat diangsur, maka Terdakwa lalu membeli 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari Sdr. Budi, dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)/M3, sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Budi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kayu.

. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, harga kayu olahan jenis sembarang di Kota Banda Aceh adalah sekira Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga kayu olahan jenis meranti Terdakwa tidak tahu harganya, namun yang jelas harga kayu meranti lebih mahal daripada kayu sembarang. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk membawa/mengangkut kayu olahan harus dilengkapi dengan surat angkut kayu olahan (SAKO). Harga kayu olahan yang dibeli dari Sdr. Budi tersebut harganya bisa lebih murah daripada harga di Banda Aceh, karena kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dari Dinas Kehutanan.

5. Bahwa benar setelah memberikan uang muka untuk membeli kayu olahan dari Sdr. Budi, maka untuk mengangkut 8 M3 kayu olahan dari daerah Lamno, Aceh Jaya, ke Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 malam sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Asriadi untuk meminjam/menyewa mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL milik Sdr. Asriadi untuk mengambil/mengangkut kayu olahan dari Lamno ke Banda Aceh, yang kemudian disepakati harga sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap M3 yang akan dibayar setelah kayu sampai di Banda Aceh. Oleh karena Terdakwa tidak ikut mengambil kayu ke tempat Sdr. Budi, dan rencananya Terdakwa akan menjemput besok pagi saat Truk Tronton akan masuk Banda Aceh, maka Terdakwa lalu memberikan nomor HP Sdr. Budi kepada Saksi Asriadi untuk diberikan kepada sopir Truk Tronton (Sdr. Faisal) dengan maksud agar mereka bisa berhubungan langsung dengan Sdr. Budi mengenai tempat pengambilan kayu olahan tersebut.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Asriadi menyuruh Sdr. Faisal untuk mengemudikan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL guna mengangkut kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari daerah Lamno dibawa menuju Banda Aceh, dengan menggunakan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso warna coklat hitam Nopol. BL-9015-KL milik Saksi Asriadi. Untuk keperluan mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut, Sdr. Faisal lalu mengajak Saksi Hasanuddin untuk bertindak sebagai kernet Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar sampai di sebuah tempat penggergajian kayu di daerah Lamno, Aceh Jaya pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB, mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol. BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal berhenti, lalu Saksi Hasanuddin membuka pintu bak belakang, dan kemudian sekitar 5 orang pekerja langsung memasukkan kayu gergajian (olahan) jenis meranti dan rimba campuran sebanyak 8 (delapan) M3 dari tempat penggergajian kayu dimasukkan ke dalam bak Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL, dan selanjutnya Truk Tronton Nopol BL-9015-KL berangkat menuju Banda Aceh. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh Sdr. Faisal memberitahukan kepada Saksi Asriadi bahwa Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikannya telah meninggalkan Lamno menuju Banda Aceh.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Asriadi lalu menelepon Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Asrama Hubdam IM Banda Aceh, untuk memberitahukan bahwa Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sudah turun dari Lamno menuju Banda Aceh, dan Saksi Asriadi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menjemput Truk Tronton ke arah Lamno, hingga kemudian dengan menumpang mobil penumpang umum L.300, Terdakwa dan Saksi Asriadi berangkat dari rumah Saksi Asriadi di Ajun, Banda Aceh, menuju ke arah Lamno, Aceh Jaya.

9. Bahwa benar sampai di daerah Lhokseudu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Asriadi dan Terdakwa melihat Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sedang berhenti di sebuah warung pinggir jalan, sehingga Saksi Asriadi dan Terdakwa turun dari mobil L.300, lalu Saksi Asriadi dan Terdakwa mendekati Sdr. Faisal dan Saksi Hasanuddin yang sedang makan dan minum di warung kopi tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB mobil Truk Tronton Mitsubishi Fusho Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh, sedangkan Saksi Asriadi dan Terdakwa ikut menumpang di mobil Truk Tronton tersebut. Sampai di daerah Lhoknga mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL diikuti oleh dua orang anggota polisi berpakaian preman yang mengendarai dua sepeda motor.

10. Bahwa benar sampai di daerah Kedai Bing, Lhoknga, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB, dua orang anggota polisi yang mengaku dari Resmob Polda Aceh, yang sebelumnya mengikuti mobil Truk Tronton tersebut kemudian menghentikan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut 8 (delapan) M3 kayu olahan milik Terdakwa, selanjutnya dua orang anggota polisi tersebut menanyakan pemilik kayu olahan dan dokumen kayu olahan yang sedang diangkut.

11. Bahwa benar atas pertanyaan anggota polisi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa kayu olahan yang diangkut mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membuat rumah milik Terdakwa, namun dua anggota polisi tersebut terus menanyakan surat-surat dan dokumen kayu tersebut, hingga kemudian datang Mobil Patroli Polisi Militer dari Pomdam IM menghampiri Terdakwa dan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang sedang mengangkut 8 (delapan) M3 kayu olahan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Asriadi, Saksi Hasanuddin, dan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL berikut muatannya dibawa ke Mapomdam IM Banda Aceh untuk diproses hukum lebih lanjut. Sedangkan pengemudi Truk Tronton atas nama Sdr. Faisal melarikan diri (meninggalkan truknya) ketika Terdakwa dan dua orang anggota Polisi sedang berdialog tentang kayu olahan yang diangkut mobil truk Tronton.

12. Bahwa benar kayu olahan milik Terdakwa tersebut seluruhnya sebanyak 8 (delapan) M3 yang dibeli dari masyarakat Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya, atas nama Sdr. Muhammad Budi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap M3, sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah). Kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, dan akan Terdakwa gunakan untuk membuat rumah Terdakwa di daerah Lamjame, Banda Aceh.

13. Bahwa benar jenis kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut menggunakan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL dari Lamno menuju Banda Aceh tersebut adalah jenis kayu olahan dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran atau kayu sembarang. Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga pada dasarnya jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

14. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu olahan harus memiliki surat atau dokumen yang berupa :

- a. SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari Izin Usaha Hasil Hutan (HPH), IPK, dan izin sah lainnya;
- b. SKSKB cap KR (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat cap Kayu Rakyat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat dan kayu bulat kecil dari tanah milik masyarakat, dan apabila diangkut dalam bentuk kayu olahan harus disertai dengan BAP perubahan bentuk kayu. SKSKB dan SKSKB cap KR diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) yang berasal dari PNS Dinas Kab/Kota yang mempunyai kualifikasi pengujian hasil hutan, yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- c. FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat / kayu bulat kecil dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Faktur tersebut diterbitkan oleh Pihak Pemilik IUPHHK, IUPHHK-HT, IPK, dan izin-izin sah lainnya yang telah mendapat penunjukan melalui SK Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP);
- d. SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul kayu), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dengan jenis-jenis sesuai Lampiran Permenhut Nomor 33 tahun 2007. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa yang ditunjuk melalui SK Bupati Kab./Kota;
- e. SAL (Surat Angkutan Lelang), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari hasil lelang. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab / Kota asal hasil hutan;
- f. FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari industri primer hutan kayu dan tempat penampungan terdaftar. Faktur ini diterbitkan oleh Petugas IUPHHK dan tempat penampungan terdaftar yang telah mendapat penetapan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

15. Bahwa benar untuk perbuatan Terdakwa yang memiliki dan mengangkut kayu olahan jenis meranti dan sembarang tersebut, setidaknya-surat/dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), dan yang berhak menerbitkan FAKO adalah Perusahaan yang mempunyai IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan tempat penampungan terdaftar, baik perorangan maupun badan usaha yang telah mendapatkan penetapan penerbit FAKO melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, sedangkan nomor serie FAKO dikeluarkan atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.

16. Bahwa benar perbuatan mengangkut kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan jika tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang seperti tersebut di atas adalah termasuk perbuatan melanggar ketentuan UU Nomor 41 tentang Kehutanan.

17. Bahwa benar dari 8 (delapan) M3 kayu olahan dari kelompok meranti dan rimba campuran yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, negara menderita kerugian melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seluruhnya sebesar Rp.3.648.230,-(tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana reboisasi untuk kelompok meranti sebanyak USD 232,54 atau setara dengan kurang lebih Rp.2.290.130,-(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan kurs 1 USD = Rp.9.500,-;
- Dana reboisasi untuk kelompok rimba campuran sebesar USD 35,4 atau setara dengan kurang lebih Rp.336.300,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) untuk kelompok meranti sebesar Rp.996.600,-(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah); dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PSDH untuk kelompok timba campuran sebesar Rp.100.200,- (seratus enam ribu dua ratus rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan kerugian tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 1998 jo PP Nomor 74 Tahun 1999, PP Nomor 92 Tahun 1999, dan Permendag Nomor 22 Tahun 2012 tentang perhitungan harga patokan PSDH.

18. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali ini membeli dan megangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, dan tujuan Terdakwa membeli kayu olahan dari daerah Lamno tersebut adalah agar mendapat kayu olahan dengan harga yang lebih murah untuk digunakan sebagai bahan membuat rumah Terdakwa di daerah Lamjame, Banda Aceh.

9. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai penentuan status barang bukti 1 (satu) unit Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL yang tidak dihadirkan dalam sidang, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai barang bukti dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;
3. Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui Dik Secata di Rindam-I/Iskandar Muda (sekarang Rindam IM) Banda Aceh. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada yang dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam-I/GP selama 3 bulan, Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ Banda Aceh. Pada Tahun 1994 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa bertugas di Ton Intel Korem 012/TU. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serma NRP.559809 bertugas di Zidam IM sejak bulan Februari 2012, dan kemudian sejak Mei 2012 Terdakwa bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/59-21/Pera /VII/2012 tanggal 05 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SYAMSUDDIN, Serma NRP.559809, dan Terdakwalah orangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa telah melakukan perbuatan melanggar hukum" terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan"

- Yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun.

- Yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas / memegang kekuasaan atas / menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu, yang dalam hal ini adalah hasil hutan.

- Yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, digunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "hasil hutan", sesuai Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Yang dimaksud dengan "hutan" adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menguasai, dan/atau melakukan perbuatan terhadap hasil hutan seperti halnya seorang pemilik, dan/atau memindahkan hasil hutan tersebut dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan, yang dalam hal ini angkutan Truk.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pagi, ketika teman Terdakwa yang bernama Sdr. Budi yang beralamat di Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya, datang mampir ke rumah Terdakwa di Asrama Hubdam IM Banda Aceh, Terdakwa menyampaikan keinginan Terdakwa untuk membuat rumah, sehingga Sdr. Budi yang biasa membawa kayu ke Banda Aceh lalu menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli kayu dari Sdr. Budi dengan cara diangsur pembayarannya semampu Terdakwa. Oleh karena harganya lebih murah dan cara pembayarannya dapat diangsur, maka Terdakwa lalu membeli 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari Sdr. Budi, dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)/M3, sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Budi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka pembelian kayu.

b. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, harga kayu olahan jenis sembarang di Kota Banda Aceh adalah sekira Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga kayu olahan jenis meranti Terdakwa tidak tahu harganya, namun yang jelas harga kayu meranti lebih mahal daripada kayu sembarang. Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa untuk membawa/mengangkut kayu olahan harus dilengkapi dengan surat angkut kayu olahan (SAKO). Harga kayu olahan yang dibeli dari Sdr. Budi tersebut harganya bisa lebih murah daripada harga di Banda Aceh, karena kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi dari Dinas Kehutanan.

c. Bahwa benar setelah memberikan uang muka untuk membeli kayu olahan dari Sdr. Budi, maka untuk mengangkut 8 M3 kayu olahan dari daerah Lamno, Aceh Jaya, ke Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 malam sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Asriadi untuk meminjam/menyewa mobil Truk Tronton Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BL-9015-KL milik Sdr. Asriadi untuk mengambil/mengangkut kayu olahan dari Lamno ke Banda Aceh, yang kemudian disepati harga sewa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap M3 yang akan dibayar setelah kayu sampai di Banda Aceh. Oleh karena Terdakwa tidak ikut mengambil kayu ke tempat Sdr. Budi, dan rencananya Terdakwa akan menjemput besok pagi saat Truk Tronton akan masuk Banda Aceh, maka Terdakwa lalu memberikan nomor HP Sdr. Budi kepada Saksi Asriadi untuk diberikan kepada sopir Truk Tronton (Sdr. Faisal) dengan maksud agar mereka bisa berhubungan langsung dengan Sdr. Budi mengenai tempat pengambilan kayu olahan tersebut.

d. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Asriadi menyuruh Sdr. Faisal untuk mengemudikan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL guna mengangkut kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari daerah Lamno dibawa menuju Banda Aceh, dengan menggunakan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso warna coklat hitam Nopol. BL-9015-KL milik Saksi Asriadi. Untuk keperluan mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut, Sdr. Faisal lalu mengajak Saksi Hasanuddin untuk bertindak sebagai kernet Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal.

e. Bahwa benar sampai di sebuah tempat penggergajian kayu di daerah Lamno, Aceh Jaya, pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB, mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol. BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal berhenti, lalu Saksi Hasanuddin membuka pintu bak belakang, dan kemudian sekitar 5 orang pekerja langsung memasukkan kayu gergajian (olahan) jenis meranti dan rimba campuran sebanyak 8 (delapan) M3 dari tempat penggergajian kayu dimasukkan ke dalam bak Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL, dan selanjutnya Truk Tronton Nopol BL-9015-KL berangkat menuju Banda Aceh. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh Sdr. Faisal memberitahukan kepada Saksi Asriadi bahwa Truk Tronton Nopol BL-9015-KL yang dikemudikannya telah meninggalkan Lamno menuju Banda Aceh.

f. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Asriadi lalu menelepon Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Asrama Hubdam IM Banda Aceh, untuk memberitahukan bahwa Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sudah turun dari Lamno menuju Banda Aceh, dan Saksi Asriadi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menjemput Truk Tronton ke arah Lamno, hingga kemudian dengan menumpang mobil penumpang umum L.300, Terdakwa dan Saksi Asriadi berangkat dari rumah Saksi Asriadi di Ajun, Banda Aceh, menuju ke arah Lamno, Aceh Jaya.

g. Bahwa benar sampai di daerah Lhokseudu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Asriadi dan Terdakwa melihat Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa sedang berhenti di sebuah warung pinggir jalan, sehingga Saksi Asriadi dan Terdakwa turun dari mobil L.300, lalu Saksi Asriadi dan Terdakwa mendekati Sdr. Faisal dan Saksi Hasanuddin yang sedang makan dan minum di warung kopi tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB mobil Truk Tronton Mitsubishi Fusho Nopol BL-9015-KL yang dikemudikan Sdr. Faisal melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh, sedangkan Saksi Asriadi dan Terdakwa ikut menumpang di mobil Truk Tronton tersebut. Sampai di daerah Lhoknga mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL diikuti oleh dua orang anggota polisi berpakaian preman yang mengendarai dua sepeda motor.

h. Bahwa benar sampai di daerah Kedai Bing, Lhoknga, Aceh Besar, sekira pukul 09.00 WIB, dua orang anggota polisi yang mengaku dari Resmob Polda Aceh, yang sebelumnya mengikuti mobil Truk Tronton tersebut kemudian menghentikan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang mengangkut 8 (delapan) M3 kayu olahan milik Terdakwa, selanjutnya dua orang anggota polisi tersebut menanyakan pemilik kayu olahan dan dokumen kayu olahan yang sedang diangkut.

i. Bahwa benar atas pertanyaan anggota polisi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa kayu olahan yang diangkut mobil Truk Tronton Nopol BL-9015-KL tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membuat rumah milik Terdakwa, namun dua anggota polisi tersebut terus menanyakan surat-surat dan dokumen kayu tersebut, hingga kemudian datang Mobil Patroli Polisi Militer dari Pomdam IM menghampiri Terdakwa dan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL yang sedang mengangkut 8 (delapan) M3 kayu olahan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Asriadi, Saksi Hasanuddin, dan mobil Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

muatannya dibawa ke Mapomdam IM Banda Aceh untuk diproses hukum lebih lanjut. Sedangkan pengemudi truk Tronton atas nama Sdr. Faisal melarikan diri (meninggalkan truknya) ketika Terdakwa dan dua orang anggota Polisi sedang berdialog tentang kayu olahan yang diangkut mobil truk Tronton.

j. Bahwa benar kayu olahan milik Terdakwa tersebut seluruhnya sebanyak 8 (delapan) M3 yang dibeli dari Sdr. Muhammad Budi yang beralamat di Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya, dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap M3, sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

k. Bahwa benar jenis kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut menggunakan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL dari Lamno menuju Banda Aceh tersebut adalah jenis kayu olahan dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran atau kayu sembarang. Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan hutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, yaitu setidaknya SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan), apalagi kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran yang umumnya tumbuh di hutan. Namun Terdakwa tetap membeli kayu tersebut dari masyarakat di daerah Lamno yang masih banyak hutannya tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang diperlukan, dan kemudian Terdakwa mengangkut kayu tanpa dokumen tersebut dari daerah Lamno dibawa ke Banda Aceh. Hal ini menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk memiliki hasil hutan dan kemudian mengangkut hasil hutan tersebut dari daerah Lamno ke Banda Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja memiliki dan mengangkut hasil hutan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"

- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Apalagi jika pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jika Terdakwa membeli dan/atau mengangkut kayu yang merupakan hasil hutan, maka harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti, dan isi surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut dengan fisik (jenis, jumlah, dan volume) hasil hutan tersebut harus sama.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 pagi Terdakwa membeli 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran dari masyarakat Desa/Kec Lamno, Aceh Jaya atas nama Sdr. Muhammad Budi dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap M3, sehingga seluruhnya seharga Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), seperti tertulis dalam kuitansi pembelian kayu sebanyak 8 M3 tertanggal 22 Maret 2012. Kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, dan akan Terdakwa gunakan untuk membuat rumah Terdakwa di daerah Lamjame, Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa benar jenis kayu gaharu milik Terdakwa yang diangkut menggunakan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL dari Lamno menuju Banda Aceh tersebut adalah jenis kayu olahan dari kelompok meranti dan kelompok rimba campuran atau kayu sembarang. Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan hutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.

c. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu olahan harus memiliki surat atau dokumen yang berupa :

- a. SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari Izin Usaha Hasil Hutan (HPH), IPK, dan izin sah lainnya;
- b. SKSKB cap KR (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat cap Kayu Rakyat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat dan kayu bulat kecil dari tanah milik masyarakat, dan apabila diangkut dalam bentuk kayu olahan harus disertai dengan BAP perubahan bentuk kayu. SKSKB dan SKSKB cap KR diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) yang berasal dari PNS Dinas Kab/Kota yang mempunyai kualifikasi pengujian hasil hutan, yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- c. FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat / kayu bulat kecil dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Faktur tersebut diterbitkan oleh Pihak Pemilik IUPHHK, IUPHHK-HT, IPK, dan izin-izin sah lainnya yang telah mendapat penunjukan melalui SK Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP);
- d. SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul kayu), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dengan jenis-jenis sesuai Lampiran Permenhut Nomor 33 tahun 2007. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa yang ditunjuk melalui SK Bupati Kab./Kota;
- e. SAL (Surat Angkutan Lelang), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu dari hasil lelang. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab / Kota asal hasil hutan;
- f. FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan), yaitu dokumen yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari industri primer hutan kayu dan tempat penampungan terdaftar. Faktur ini diterbitkan oleh Petugas IUPHHK dan tempat penampungan terdaftar yang telah mendapat penetapan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

d. Bahwa benar dalam kenyataannya 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran yang berasal dari dalam kawasan hutan daerah Lamno, yang telah dibeli dan kemudian diangkut oleh Terdakwa menggunakan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BK-9015-KL tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang seperti tersebut di atas.

e. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, negara menderita kerugian melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seluruhnya sebesar Rp.3.648.230,-(tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dana reboisasi untuk kelompok meranti sebanyak USD 232,54 atau setara dengan kurang lebih Rp.2.290.130,-(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan kurs 1 USD = Rp.9.500,-;
- Dana reboisasi untuk kelompok rimba campuran sebesar USD 35,4 atau setara dengan kurang lebih Rp.336.300,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) untuk kelompok meranti sebesar Rp.996.600,-(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah); dan
- PSDH untuk kelompok rimba campuran sebesar Rp.106.200,-(seratus enam ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 1998, PP Nomor 74 Tahun 1999, PP Nomor 92 Tahun 1999, dan Permendag Nomor 22 Tahun 2012 tentang perhitungan harga patokan PSDH.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk membeli kayu dengan harga yang lebih murah tanpa menghiraukan aturan yang berlaku mengenai tatacara pemilikan dan pengangkutan kayu olahan dari hasil hutan negara.
- Bahwa sebagai prajurit TNI yang telah lama berdinastis dan berpindah-pindah satuan, Terdakwa sangat mengetahui tentang tata cara pemilikan dan pengangkutan kayu dari hasil hutan negara maupun dari kebun masyarakat. Namun hanya karena Terdakwa ingin membeli kayu dengan harga yang lebih murah untuk membuat rumah pribadi Terdakwa menjelang pensiun, Terdakwa mengabaikan syarat-syarat administrasi pemilikan dan pengangkutan kayu, padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat menduga bahwa kayu yang dibeli dari Sdr. Muhammad Budi di daerah Lamno, Aceh Jaya tersebut adalah kayu dari hasil penebangan liar di hutan negara di daerah Lamno.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membeli kayu yang diduga dari hasil penebangan liar di hutan negara, selain telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, perbuatan Terdakwa juga dapat menyemarakkan penebangan pohon kayu di hutan negara secara tidak syah atau 'ilegal logging'.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- . Terdakwa belum pernah dihukum;
- . Terdakwa telah 28 tahun berdinasi di berbagai kesatuan TNI, dan sekarang menjelang usia pensiun;
4. Terdakwa mempunyai beban menafkahi satu isteri, lima orang anak kandung, dan dua orang anak adik isteri Terdakwa yang telah meninggal dunia (piatu);
5. Motivasi Terdakwa membeli kayu adalah untuk membangun rumah pribadi Terdakwa menjelang pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan tindak pidana "ilegal logging";

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa masih dirasakan terlalu berat sehingga perlu dikurangi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

a. Surat-surat :

- 1) (empat) lembar foto Truk Tronton Merk Mitsubishi Fuso FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL dari arah depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan;
-) (satu) lembar fotocopy STNK Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, No rangka FN527M-002183, No Mesin 6D16CT-702183, dan No BPKB 7695530-B;
-) (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.C 0893824;
- 4) (satu) lembar foto barang bukti kayu olahan yang berada di dalam bak Truk Tronton Nopol BL-9015-KL;

Yang menunjukkan bahwa barang bukti kayu olahan diangkut dengan Truk Tronton Mitsubishi Fuso Nopol BL-9015-KL;

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu sebanyak 8 M3 tertanggal 22 Maret 2012, yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah membeli kayu olahan tanpa dokumen yang sah dari Sdr. Budi (Muhammad Budi) dengan harga seluruhnya Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, No rangka FN527M-002183, No Mesin 6D16CT-702183 milik Saksi Asriadi, yang telah disewa dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari daerah Lamno, Aceh Jaya, menuju Banda Aceh, yang menurut penjelasan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer sedang dipinjam pakai oleh pemiliknya atas nama Sdr. Asriadi sejak perkara masih dalam penyidikan, oleh karena ternyata barang bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan, dan Saksi Asriadi juga tidak hadir di persidangan, sehingga barang bukti Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL tidak dapat diperlihatkan di persidangan dan tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan status barang bukti Truk Tronton Nopol. BL-9015-KL;

- b) (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang telah diangkut Terdakwa dari daerah Lamno, Aceh Jaya, menuju Banda Aceh, yang diduga berasal dari kawasan hutan negara di daerah Lamno, perlu dirampas untuk negara

Mengingat: Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: SYAMSUDDIN, Serma NRP.559809, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memiliki dan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Pidana Denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto Truk Tronton Merk Mitsubishi Fuso FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL dari arah depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan;
 - 2) (satu) lembar fotocopy STNK Truk Tronton Merk Mitsubishi FN 527 M warna coklat Nopol. BL-9015-KL, No rangka FN527M-002183, No Mesin 6D16CT-702183, dan No BPKB 7695530-B;
 - 3) (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.C 0893824;
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu olahan yang berada di dalam bak Truk Tronton Nopol BL-9015-KL;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kayu sebanyak 8 M3 tertanggal 22 Maret 2012 dari Sdr. Budi;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 8 (delapan) M3 kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H., Kapten Chk NRP.11990003550870 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H., Mayor Sus NRP. 519758, dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Kapten Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)